SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011



Coret yang tidak perlu

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Bangko Telp/Fax. 0746-21223 E-mail: pa.bangko@yahoo.com Lembar depan untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B – Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan									
Nomor Pendaftaran*				'					
Nama	:								
Alamat	:								
Pekerjaan	:								
Nomor telepon/email	:								
Rincian informasi yang dibutuhkan	:								
Tujuan penggunaan informasi	:								
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***							
			Mer	ndapat	kan salinaı	n informas	si (Softcopy/hardcopy) ***		
Cara mendapatkan informasi**	:		Mer	ngamb	il langsung		Email		
Perkiraan biaya penggandaan : Rp									
Perkiraan waktu informasi dapat				πρ		•••••			
diterima/diambil oleh Pemohon							(tanggal, bulan, tahun)		
(setelah digandakan dan/dikaburkan							: (tanggal, bulan, tanun)		
				memba diperlu hari ke	ayar biaya, da kan pengabu	an dapat dip ran informas gadilan yang	erpanjang 1 (satu) hari kerja bila si dan dapat diperpanjang 3 (tiga) g tidak memiliki akses sarana		
Petugas Informasi,						Pemo	ohon Informasi,		
			•••						
Keterangan: * Diisi oleh petugas berd Buku Register Permoh ** Pilih salah satu dengar	onan	Informa	si		ermohonan	Informasi	Publik yang terdaftar dalam		

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN AGAMA BANGKO

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Bangko Telp/Fax. 0746-21223 Lembar depan untuk Pemohon

E-mail: pa.bangko@yahoo.com

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B – Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Perr	noho	onan					
Nomor Pendaftaran*							
Nama	:						
Alamat	:						
Pekerjaan	:						
Nomor telepon/email	:						
Rincian informasi yang dibutuhkan							
Tujuan penggunaan informasi							
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan***					
		Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***					
Cara mendapatkan informasi**		Mengambil langsung Email					
Perkiraan biaya penggandaan : Rp Perkiraan waktu informasi dapat							
diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan :(tanggal, bulan, tahun)							
Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.							
Petugas Ir	nforr	masi, Pemohon Informasi,					
Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)							

- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Pimpinan Badan Publik adalah (<i>diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik</i>)	
	_
	_

N/ Discovery dilegation has a semintary star adjust informaci hands agree a semintary transfer

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.